

**PENGATURAN PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER YANG
BELUM MEMILIKI SURAT PUTUSAN BERGANTI KELAMIN DARI
PENGADILAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
INDONESIA.**

***Oleh:* Sri Widi Astuti**

Pembimbing I: Dr.Evi Deliana,HZ., S.H., LL.M

Pembimbing II: Ferawati, S.H., MH

Alamat: Jln. Tentram No. 01 Pekanbaru

Email / Telepon : sriwidiaastutiduri@gmail.com / 0813-7222-2464

ABSTRACT

Correctional Institutions have become a public spotlight, since the reformation of the bureaucratic reform in the Ministry of Law and Human Rights itself, problems are often found in prisons. The problem of regulating transgender placement for which there has been no decision to change sex from the Court within the Indonesian Penitentiary. Indonesia currently has no regulation on Prison for a transgender person. To avoid unwanted things, such as verbal, physical, or sexual harassment while undergoing legal proceedings in a correctional institution.

Formulation of the problem of writing this thesis, *first*. How is the implementation of the punishment for the placement of transgender prisoners who do not have a gender-change court decision in a correctional facility. *Second*, what is the legal problem in the placement of transgender prisoners who do not have a gender-change court decision in a correctional facility. *Third*, what are the arrangements related to the placement of transgender prisoners who do not have a gender change decision from the court in the correctional institution for the future. The purpose of writing this thesis, namely; *First*, in order to know the implementation of the punishment for placing transgender prisoners who do not have a gender-change court decision in a correctional facility. *Second*, in order to know the legal problem of the absence of regulations related to the placement of transgender prisoners against victims and perpetrators. *Third*, it is necessary to know the arrangements related to the placement of transgender prisoners who do not yet have a gender change decision from the court in the correctional institution for the future. The type of research used in this legal research is the normative juridical method. This type of research is the principles of law. This research is descriptive, because the author describes the principles of law, namely the principle of equality before the law.

Keywords: Prisoners-Transgender-Penitentiary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka dan berdaulat.¹ Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya adalah pembaharuan hukum. Sejalan dengan pandangan dari Cicero yaitu “*Ubi Societas Ibi Ius*” bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Hukum pidana sebagai salah satu bentuk norma memiliki sifat yang khas yaitu adanya sanksi pidana. Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pemungkas) tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma.² Sanksi pidana bersifat istimewa yaitu sanksi tersebut memberikan penderitaan atau nestapa lahiriah kepada dijatuhi sanksi dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan inti pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana penempatan narapidana transgender yang belum memiliki surat putusan

2. Apakah problem hukum dalam penempatan narapidana transgender yang belum memiliki surat putusan pengadilan berganti kelamin didalam lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimana pengaturan terkait dengan penempatan narapidana transgender yang belum memiliki surat putusan berganti kelamin dari pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui pelaksanaan pidana penempatan narapidana transgender yang belum memiliki surat putusan pengadilan berganti kelamin di dalam lembaga pemasyarakatan.
- b. Agar diketahui problem hukum dalam penempatan narapidana transgender yang belum memiliki surat putusan pengadilan berganti kelamin didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kajian penelitian terhadap pengaturan penempatan narapidana transgender yang belum memiliki surat putusan berganti kelamin.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman

¹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hlm .1.

²Romli Atmasasmita, *Dari pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 5.

kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.³ Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :⁴

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan parantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jhon Locke hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang dibawanya sejak manusia itu dilahirkan sampai kematiannya, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia.

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran atau sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambu dalam pembaharuan

hukum. Pembaharuan hukum pidana dimulai dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang mengarahkan peraturan-peraturan hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah suatu himpunan kaidah-kaidah dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi dan setiap orang yang berkepentingan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
3. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang dilarang yang dilarang oleh aturan hukum, yang bersifat melawan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶
4. Narapidana berdasarkan Pasal ayat (7) adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan

³ Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁴ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 4.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

penelitian kepustakaan⁷. Jenis dari penelitian ini mencakup bahasan mengenai asas-asas hukum yaitu asas *equality before the law*.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan Proposal ini, peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum melalui

kaidah-kaidah hukum.⁸ Penelitian tersebut dilakukan terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁹ Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.¹⁰ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja inipula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.¹¹ Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum

⁸*Ibid*, hlm, 62.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1986, hlm.9

¹¹ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.17

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *penelitian hukum normatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta,2004, hlm. 103.

pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

Menurut WLG. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk UU telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaiman hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana material).¹³

B. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.

Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.¹⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹⁵

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹⁶

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

¹⁴ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.26.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 26

¹² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.8.

¹³ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm.7.

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :¹⁷

- a. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Narapidana Transgender

1. Pengertian Narapidana

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Pengertian Transgender

Transgender atau yang sering diistilahkan dengan bencong, banci, waria adalah orang yang (ingin) melakukan pergantian jenis kelamin atau setidaknya selalu berpenampilan berbeda jenis kelaminnya, karena jenis kelaminnya yang sekarang dianggap tidak mewakili eksistensi diri dan kecenderungan emosi dan jenis kelaminnya. Transgender yaitu “seorang yang ditunjuk sebagai seks tertentu, umumnya setelah kelahiran berdasarkan kondisi kelamin, namun merasa bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak mendeskripsikan diri mereka secara sempurna atau tidak mengidentifikasi (diri mereka) atau tidak berpenampilan sebagai seks yang ditunjuk saat lahir.”¹⁸

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah dari Penjara Ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman pidana, maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perlakuan tertentu yaitu, berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24

¹⁸ T. Mangaranap Sirait, *Op.cit*, hlm. 13

perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.¹⁹

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi serta kemasyarakatannya dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.²⁰

E. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak adalah pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan keinginan dasar. Makanan, pakaian, perteduhan, seks, kesehatan, kegiatan berpikir, berbicara, mengembangkan gaya nalar dan daya rohani, berelasi, dan bersosialisasi, menikmati dan mempertahankan hidup adalah kebutuhan-kebutuhan dasar sekaligus keinginan-keinginan dasar. Disebut kebutuhanlygr dasar dan keinginan dasar karena tanpa hak-hak itu seseorang tidak bisa

mewujudkan dirinya sebagai manusia utuh.²¹

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia.

2. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia

Sistematika prinsip kebebasan dalam pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyebutkan: Dalam menjalankan Hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Isi ayat tersebut sama dengan bunyi pasal 70 Undang-Undang No.39 tahun1999 tentang HAM. Jadi, kebebasan di Indonesia memang dibatasi. Batasnya pun disebutkan, yaitu aturan perundang-undangan yang berlaku, moral, nilai-

¹⁹ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 41.

²⁰ Soerjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas penologi*, Amirco, Bandung, 1981, hlm 200.

²¹ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta, 2008, hlm. 64.

nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.²²

BAB III HASIL PENETILIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Penempatan Narapidana Transgender Tidak Memiliki Surat Putusan Pengadilan Berganti Kelamin Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pidana penjara mulai dikenal dalam sistem pidana Indonesia sejak dicantumkannya jenis pidana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *wetboek van strafrecht voor nederland indie (WVS)*. Pasal 10 KUHP mencantumkan jenis pidana yang terdiri dari (a) pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan denda dan tutupan, (b) Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.²³

Pelaksanaan pidana penjara lebih lanjut kemudian didasarkan pada reglemen kepenjaraan (*gestichen reglement*) dan institusi tempat pelaksanaan pidana tersebut dikenal sebagai rumah penjara. Menurut R.A. Koesnoen berasal dari penjoro “pemasyarakatan” secara resmi menggantikan kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno yang dibicarakan pada konferensi dinas para pejabat kepenjaraan di Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “retooling” dan “reshaping” dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya pengayoman

sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian pancasila.²⁴

Sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila sehingga dalam memberlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa harus memahami bahwa:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia walaupun tersesat tidak boleh ditonjolkan ia adalah penjahat, sebaliknya ia harus di pandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk masyarakat, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, minimum tidak melanggar norma hukum.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana “hilangnya kemerdekaan bergeraknya”. Jadi mereka berhak mendapatkan hak lainnya kecuali hak kebebasannya saja yang hilang²⁵

Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas pemasyarakatan dengan narapidana, penegak hukum yang menyelenggarakan pembinaan dan komponen masyarakat beserta budaya sekitar dengan segala potensinya untuk berperan membantu pembinaan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan maupun individu narapidana yang realisasinya indikator

²⁴ Gunadi dan Oci Sanjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*, Deepublish, Karawang, 2020, hlm.1

²⁵ I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Ngurah Rai, Februari 2015, Vol. 11, No.21, hlm 41.

²² Dr. Ardian Husaini, Op.cit, hlm. 9

²³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.69.

dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

B. Problem Hukum Dalam Penempatan Narapidana Transgender Tidak Memiliki Surat Putusan Pengadilan Berganti Kelamin Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.²⁶ Perkembangan hukum di eropa kontinental sejak semula berlangsung dalam dominasi peran hukum dan perundang-undangan berformat nasional (*civil law system*) yang terintegrasi ke dalam institusi politik supra yang disebut negara. Analisis yang serba marko dan struktural pada tahap awalnya cenderung bersifat eksplanatif, teoritis, dan akademis. Dalam ajaran hukum positif, peristiwa hukum dan hubungannya dengan akibat hukum adalah konstruksi normatif hasil keputusan politik yang di positifkan dalam bentuk perundang-undangan.²⁷

Hukum yang dikonsepsikan sebagai hukum positif tertulis sesungguhnya telah dikaji para pakar teoritis hukum cukup lama. Dalam konsep sebagai hukum positif tertulis, hukum pada waktu itu telah diartikan sebagai norma-norma baku yang dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk perundang-undangan nasional, yang oleh austin disebut berkekuatan sebagai *the command of the sovereign*. Hukum bukan lagi sebagai asas moral dan keadilan yang implisit dan diklaim berlaku secara universal oleh para penganut aliran filsafat hukum alam.

1. Faktor Internal

²⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.20.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.19.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat orang banyak. Faktor ini meliputi:²⁸

a. faktor keluarga. keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Bagi golongan transgender faktor ini yang menyebabkan seseorang itu berlaku kerancuan gender adalah sikap orang tua yang idamkan laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang di idamkan.

b. Faktor Moral dan akhlak. lemahnya iman, penguasaan diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak transgender.²⁹

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak, faktor ini meliputi:³⁰

a. Pergaulan. Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjun ke dunia transgender.

²⁸ Barmawi, "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh", *Ilmu Psikoislamedia*, Universitas Muhammadiyah Aceh, Volume I, Nomor 2, Oktober, 2016, hlm 377.

²⁹ Nana Rukmana, *Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.7

³⁰ Choirul Nur Akrom, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Fatah, Palembang, 2007, hlm. 45.

- b. Pendidikan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menjamin bahwa pendidikan hak semua warga negara Indonesia, baik warga negara *heteroseks* maupun transgender.

C. Pengaturan Terkait Dengan Penempatan Narapidana Transgender Yang Belum Memiliki Surat Putusan Berganti Kelamin Dari Pengadilan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam hukum pidana nasional (*ius constituendum*), Pembentukan suatu hukum pidana materiil dengan lima karakteristik yang ideal dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut:³¹

1. Pembentukan hukum pidana nasional tidak semata-mata dengan alasan politis, praktis, dan sosiologis tetapi dengan sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Di masa depan hukum pidana nasional tidak boleh melupakan faktor-faktor yang bersangkutan dengan keadaan alam, tradisi Indonesia dan Manusia.
3. Hukum Pidana yang akan datang seharusnya menyelaraskan kecenderungan-kecenderungan umum dalam kehidupan masyarakat beradab.

Inovasi dalam hukum pidana memiliki arti suatu usaha untuk melakukan adaptasi dan perbaikan hukum pidana yang harus berdasar nilai-nilai sosialpolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang mendasari peraturan sosial, peraturan kriminal dan peraturan

³¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 40.

penegak hukum di Indonesia, dapat dikatakan bahwa perbaikan hukum pidana pada dasarnya harus dialului menggunakan pendekatan yang berdasar pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan juga pendekatan yang berdasar pada nilai (*value oriented approach*).³²

1. Penggolongan Narapidana Berdasarkan Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.³³ Sedangkan dalam teori relative, pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar pembalasan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori tujuan (*utility theory*).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tujuan Pidana sebagai berikut:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

2. Penggolongan Narapidana Berdasarkan Tujuan Pemasyarakatan

1. Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Pasal 54, tujuan pemasyarakatan sebagai berikut:³⁴

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ke-3*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.25.

³³ Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Op.cit*, hlm. 12.

³⁴ Rahmat Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No 1, Januari-Maret 2015, hlm, 58.

2. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
3. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
4. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, tetapi dengan bimbingan;

3. Penggolongan Narapidana Berdasarkan Tujuan Jenis Kelamin

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin di Indonesia berdasarkan pasal 12 tahun 1995 hanya mengakui jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan saja. Ini problematika bagi negara kita Indonesia, Karena perkembangan masyarakat Indonesia akibat globalisasi muncul jenis kelamin akibat operasi yaitu Transgender (waria). Oleh sebab itu perlu adanya yang mengatur tentang hukum yang mengenai transgender yang belum memiliki surat putusan pengadilan berganti kelamin untuk kasus yang sedang berhadapan dengan hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana penempatan narapidana transgender tidak memiliki surat putusan pengadilan berganti kelamin di dalam Lembaga Pemasyarakatan. pelaksanaan pidana penjara dengan sistem penjara dengan dasar teori pemidanaan, serta perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum. sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan

interelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas pemasyarakatan dengan narapidana, penegak hukum yang menyelenggarakan pembinaan dan komponen masyarakat beserta budaya sekitar dengan segala potensinya untuk berperan membantu pembinaan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan tanpa membedakan gender termasuk narapidana transgender.

2. Problem Hukum Dalam Penempatan Narapidana Transgender Tidak Memiliki Surat Putusan Pengadilan Berganti Kelamin Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dampak dari korban terhadap narapidana. Yaitu Kaum transgender juga mengalami berbagai bentuk dan perlakuan diskriminasi baik saat menjalani proses hukum dan bahkan dalam di lembaga pemasyarakatan. Kelompok transgender seringkali mengalami pelecehan seksual yang dimana akan menjadi tempat hawa nafsu para narapidana lainnya. Kekerasan fisik yang diterima oleh kaum transgender seperti tindakan pemukulan, dan penamparan. Sedangkan dari dampak pelaku Pelaku Transgender mengajak narapidana berbuat perilaku menyimpang akan berdampak pemberian sanksi disiplin yang diterapkan kepada warga binaan pemasyarakatan, sanksi disiplin yaitu tingkat hukuman disiplin ringan, tingkat hukuman disiplin sedang, dan tingkat hukuman disiplin berat.
3. Perbaikan hukum pidana yang berdasarkan nilai seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia salah satunya perbaikan RUU lembaga pemasyarakatan dalam penggolongan penempatan sel bagi narapidana dan untuk juga penempatan narapidana transgender

yang belum memiliki surat putusan berganti kelamin.

B. Saran

1. Penerapan pelaksanaan sistem kepenjaraan dalam penempatan narapidana transgender di Indonesia dalam membuat regulasi tentang pembentukan lapas dan sel khusus bagi narapidana transgender.
2. Penerapan prinsip *equality before the law* bagi narapidana transgender dalam lembaga masyarakat dalam penegakan hukum menjadi acuan supremasi hukum berdasarkan dua sudut pandang hak asasi manusia. Secara umum narapidana transgender juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya dan faktor menjadi transgender. Asas *equality before the law* atau persamaan dalam hukum supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat konsep negara hukum itu sendiri. Atas konsep itulah kebijakan-kebijakan harus mendepankan hak asasi manusia terhadap narapidana transgender dalam pelaksanaan pembinaan yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa membedakan gender termasuk transgender.
3. Perlu adanya kebijakan dari pimpinan negara Indonesia untuk membuat penempatan sel khusus bagi narapidana transgender yang sedang menjalani proses hukum agar tidak terjadi diskresi dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik maupun seksual. Diskresi dimaksud untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia yang tidak mengatur kedudukan transgender yang belum memiliki surat putusan pengadilan berganti kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, 1975, *Dari pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- Atmojo, Kemala, 1987, *Kami Bukan Lelaki*, Utmaja Grafitri, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahri, Syaiful, 2009 *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Blackwood, Torsten *Reformasi Masyarakat dan Gender*, INSTRAW DCAF, Jakarta, 2008.
- Buyung, Adnan, Nasution, 2006, *Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Bemmelen, M Van, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Dirjosisworo, Soerjono, 1981, *Sejarah dan Asas-asas penologi*, Amirco, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gunakarya, A Widiada, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Masyarakat*, Armico, Bandung.

Gunadi dan Oci Sanjaya, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*, Deepublish, Karawang.

Hadjon, M. Philipus, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramita, Jakarta.

Husaini, Adian, 2011, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, INSIST, Jakarta.

Kleden, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung.

Mangaranap, Sirait T, 2018, *Same Sex Marriage LGBT Perspektif Hukum HAM dan Humanisme*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Jakarta.

, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan ke II*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS/KAMUS

Abdullah Rahmat, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No.1, Januari-Maret 2015.

Abdul Mustaqim, “Homoseksual Dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer”, *Ilmu tafsir Musawa*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.2, No. 1, Maret 2003.

A.D. Bakarbesy, “Rivalitas Pandangan Universalitas Dan Partikularis Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Pidana Mati Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 06 August 2013.

Azmi Syahputra, “Kontroversi Hak Asasi Manusia Antara Paham Universal dan Partikular”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2 Nonor 1 Maret 2011.

Barmawi, “Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh”, *Ilmu Psikoislamedia*, Universitas Muhammadiyah Aceh, Volume I, Nomor 2, Oktober, 2016

Brilian Yuanas Sanjaya, “Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Fakultas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 7 No.2 Tahun 2020.

Dessy Artina, “Kedudukan LGBT Dalam Hukum Negara

- Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.
- Bambang Heri supriyanto, “Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Al-azhar Indonesia seri penata sosial*, Vol.2, No.3 Maret 2014,
- I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Ngurah Rai, Februari 2015, Vol. 11, No.21.
- Manisih Pathak, Hiring, Retaining and Protecting Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Talen in Different Parts of the World, *Westlaw*, Employment & Industrial Relation Law, No.1 Emp. & Indus. Rel. L. 11.
- Menaka Swdney, Hiring, Retaining and Protecting Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender United Nations and The International Regulatory System The Nations Human Rights, *Westlaw*, Employment & Industrial Relation Law, No. 1 Emp. & indus. Rel. L. 11
- Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palu, Vol. 21, No.1 Juni 2014.
- Rahmat Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No 1, Januari-Maret 2015.
- Samuel James Jhonson, Pettitioner, *Supreme Court of the United States*,
Diakses,melalui:<https://1.next.westlaw.com/Document/I5509aede1beb11e5a807ad48145ed9f1/View/FullText.html> diakses tanggal 4 April 2018.
- Stefani G. C. Kemur, “Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Manado”, *Jurnal Kesmas*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, vol .8,
- Yossy Ayu Fajarina, “Studi Fenomena Tentang Pembentukan Ideal Diri Transgender Di daerah Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 4, No. 1 Januari 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

D. Website

<https://m.detik.com/news/berita/d-4898617/putusan-pengadilan-yang-bikin-lucinta-luna-ditahan-di-sel-perempuan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 22.58 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1130384/transgender-di-ambon-masih-alami-diskriminasi-di-kantor-polisi>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2020, pukul 21.03 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e687dc643ad4/aturan-penempatan-transgender-di-penjara/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2020, pukul 15.53 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5499758a512e5/prosedur-hukum-jika-ingin-berganti-jenis-kelamin/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 21:14 WIB.

<https://kaltim.prokal.co/read/news/31246-empat-napi-transgender-huni-rutan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 21:20 WIB.

<https://www.tribunnews.com/internasional/2019/03/05/lindungi-hak-tahanan-inggris-kini-miliki-penjara-transgender-pertama>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 19:50 WIB.

<https://www.liputan6.com/global/read/4419133/sempat-dijebloskan-ke-sel-pria-kasus-millen-cyrus-dan-transgender-indonesia-disorot-media-asing> diakses pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 22:00 WIB.

<https://kaltim.inews.id/berita/cegah-seks-menyimpang-napi-waria-dan-gay-ditahan-di-sel-khusus-balikpapan>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 22:00 WIB.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/pengolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas> , diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.